

PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF OLEH ORGANISASI PENYALUR ZAKAT (OPZ) BERBASIS PERBANKAN SYARIAH GUNA PEMBERDAYAAN MUSTAHIK YANG BERKELANJUTAN

Syah Amelia Manggala Putri
Dosen Program Studi Muamalat Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
manggalaputri89@gmail.com
syah.amelia@fai.umy.ac.id

Eka Jati Rahayu Firmansyah
Account Officer PT. Bank BRISyariah
Kantor Cabang Yogyakarta Yos Sudarso
ekajati30@gmail.com

Aqidah Asri Suwarsi
Dosen Program Studi Muamalat Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Aqidah.asri@fai.umy.ac.id

Abstrak

Potensi penerimaan zakat yang sangat besar di Indonesia harus dioptimalkan guna pemberdayaan *mustahik*. *Mustahik* yang awalnya menerima dana zakat, dengan pemberdayaan yang baik akan berubah menjadi *muzaki*. Problem pemberdayaan terletak pada permodalan dan peningkatan kualitas usaha *mustahik*. Pengelolaan usaha yang belum baik menjadikan keberlangsungan usaha dan produk yang dihasilkan kalah bersaing dengan produk yang eksis di pasar. Sedangkan keterbatasan modal menjadikan skala usaha tidak meningkat. Problem tersebut bisa diselesaikan dengan sinergi antara perbankan syariah dengan Organisasi Pengumpul Zakat (OPZ). Sinergi diwujudkan dalam bentuk penjamianan dana zakat yang dihimpun Organisasi Pengumpul Zakat kepada Perbankan Syariah untuk pembiayaan modal usaha *mustahik*. Sinergi ini sangat efektif karena perbankan syariah akan menjadi penyokong permodalan sekaligus konsultan untuk meningkatkan kualitas usaha. Sementara Organisasi Penyalur Zakat berperan dalam pendampingan motivasi spiritual *mustahik*.

Kata Kunci : Zakat, pendayagunaan, Perbankan Syariah, Pemberdayaan, Mustahik

Pendahuluan

Zakat merupakan kewajiban setiap muslim untuk mengeluarkan sebagian hartanya dengan kadar tertentu ketika sudah mencapai *Nisab* dan *Haul*. Indonesia sebagai Negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia memiliki potensi dana zakat yang sangat besar. Kesadaran masyarakat muslim di Indonesia untuk melakukan pembayaran kewajiban zakat semakin meningkat. Menurut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS 2015,13-23) pengumpulan Zakat yang semula sebesar Rp. 1.500 milyar pada tahun 2010 terus meningkat menjadi sebesar Rp. 3.650 milyar pada tahun 2015 dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 35.72%. Laporan Baznas menyebutkan penyaluran dana zakat kepada *mustahik* mencapai sebesar Rp. 2.249 milyar atau sebesar 63 % dari dana yang terkumpul yang tersampaikan kepada 5.079.911 jiwa. Sedangkan penyaluran dana zakat per bidang berdasarkan organisasi penyalur zakat adalah sebagai berikut :

Lembaga	Bidang Penyaluran (Dalam Milyar Rupiah)				
	Ekonomi	Pendidikan	Dakwah	Kesehatan	Sosial
BAZNAS	6.78	24.75	4.57	18.35	20.15
BAZNAS Provinsi	27.76	22.56	46.74	6.26	103.77
BAZNAS Kab/Kota	115.13	94.66	71.26	35.33	202.01
LAZ	165.46	290.1	180.98	128.74	520.11
Total	315.13	432.07	303.55	188.68	846.04
%	15.11%	20.72%	14.56%	9.05%	40.57%

Tabel 1: Bidang Penyaluran Dana Zakat

Data di atas memperlihatkan bahwa penyaluran dana zakat terhadap sektor ekonomi sebesar 15.11% ketiga paling besar setelah dana pendidikan sebesar 20.72 % dan sosial sebesar 40.57%. Dengan penyaluran terhadap sektor ekonomi diharapkan akan berdampak positif terhadap pemberdayaan *mustahik*. Pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari dukungan pemerintah yaitu dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dengan dijadikannya regulasi tersebut sebagai payung hukum pengelolaan dana zakat di Indonesia, telah berpengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat sehingga pengumpulan dana zakat mengalami pertumbuhan yang signifikan dari tahun ke tahun.

Konsep pemberdayaan *mustahik* yang baik adalah dengan konsep metamorfosa *mustahik*. Konsep metamorfosa bertujuan menjadikan *mustahik* yang pada awalnya menjadi pihak yang menerima zakat, setelah dilakukan pemberdayaan akan berkembang menjadi *muzaki*. Dengan konsep ini penyaluran dana zakat akan berdampak langsung terhadap pengentasan kemiskinan. Guna mengaplikasikan konsep metamorfosa tersebut Organisasi Penyalur Zakat banyak mengandalkan program wirausaha. Program ini dirasa mampu mengangkat kesejahteraan *mustahik* secara progresif. Pada pelaksanaannya banyak tantangan yang dihadapi, diantaranya Kualitas dan permodalan. Kendala Kualitas usaha terlihat sulit bersaingnya produk usaha *mustahik* dengan produk serupa yang lebih unggul di pasaran. Sedangkan problem permodalan bisa terlihat dari stagnannya skala usaha *mustahik* sehingga kurang berdaya saing.

Kedua problem tersebut bisa diselesaikan dengan adanya sinergi lembaga perbankan syariah dengan Organisasi Pengumpul Zakat guna pemberdayaan *mustahik*. Sinergi ini sangat efektif karena perbankan bisa menjadi penyokong modal sekaligus konsultan pengembangan usaha *mustahik*. (Wulandari dan Kassim 2016, 230) Problem lainnya muncul ketika *mustahik* tidak *bankable* karena belum memenuhi persyaratan 5 C (*character, capital, capacity, collateral and condition*) sebagai dasar mendapatkan permodalan dari perbankan (Firmansyah 2015). Dari ke 5 persyaratan tersebut unsur *collateral* menjadi problem yang umum ditemui dikarenakan *mustahik* belum memiliki asset untuk di jaminkan di Bank. (Sanrego dan Antonio 2013,210). Berlatar belakang tersebut penulis mencoba untuk memaparkan solusi untuk tercapainya sinergi antara Perbankan Syariah dan Lembaga Pengumpul Zakat guna pemberdayaan *mustahik* yang berkelanjutan.

Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode *grounded theory*. Riset ini dimulai dari data untuk menemukan teori tertentu. (Budiasih 2014,19) Peneliti mengamati, mengumpulkan, dan mengorganisasi data serta membentuk teori dari data pada waktu yang bersamaan. Riset kualitatif dengan metode ini dimulai dengan fokus pada wilayah studi dan mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk jika diperlukan wawancara dan observasi. Selanjutnya data dianalisis menggunakan pengkodean dan prosedur sampling teoritis. (Budiasih 2014,26-27)

Temuan dan Argumentasi

1. Model pemberdayaan

Pendayagunaan adalah (a). pengusaha agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat (b). pengusaha (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik. (KBBI 2017) sesuai pengertiannya, pendayagunaan dana zakat bertujuan mengoptimalkan pengelolaan dana zakat supaya mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih untuk *mustahik*. Pendayagunaan dana zakat oleh Organisasi Pengumpul Zakat dilaksanakan dalam program pemberdayaan *mustahik* dengan berbagai branding.

Pemberdayaan berasal dari kata berdaya yang berarti (a). berkemampuan; bertenaga (b). mempunyai akal (cara dan sebagainya) untuk mengatasi sesuatu dan sebagainya. Sedangkan arti pemberdayaan adalah proses, cara, perbuatan memberdayakan. (KBBI 2017) Penyaluran dana zakat kepada *mustahik* harus berdasarkan pemberdayaan supaya *mustahik* mempunyai kompetensi dan kualitas untuk menjalani kehidupannya secara mandiri. *Mustahik* yang awalnya sebagai pihak yang menerima zakat akan berubah menjadi seorang *muzaki* yang mampu membayarkan zakat. Dalam mengaplikasikan konsep pemberdayaan ini Organisasi Penyalur Zakat menyalurkan dana zakat kepada *mustahik* dalam bentuk zakat produktif.

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris *productive* yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga yang menghasilkan hasil baik. Pengertian produktif dalam karya tulis lebih berkonotasi kepada kata sifat. Kata sifat akan jelas maknanya apabila bergabung dengan kata yang disifatinya. Dalam hal ini yang disifati adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang artinya zakat di mana dalam pendistribusiannya bersifat produktif, lawan dari konsumtif. Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dengan demikian zakat produktif merupakan zakat di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para *mustahik* tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus. (Widiastuti dan Rosyidi 2015, 94)

Pemberdayaan *mustahik* melalui program zakat produktif berbasis perbankan syariah dipandang sangat efektif untuk mengentaskan kemiskinan (Adnan dan Ajija 2015, 178). Namun, problem yang terjadi selama ini adalah kurangnya pemantauan dan pendampingan terhadap *mustahik* dalam hal pengloalan usaha (Ibrahim dan Ghazali 2014, 124). Kekurangan tersebut mengakibatkan usaha *mustahik* yang dijalankan dengan dana yang bersumber dana zakat tidak mengalami kemajuan (stagnan) dikarenakan tidak bisa bersaing di pasar lokal, regional dan nasional. Produk yang dihasilkan oleh *mustahik* tidak bisa menyaingi produk serupa yang sudah eksis di pasaran atau produk baru yang masuk ke pasar. Pendampingan usaha memiliki peran strategis karena akan menjadikan *mustahik* memiliki kompetensi dalam mengelola usaha dengan baik sehingga mampu menghasilkan produk dengan kualitas, kuantitas, branding dan pemasaran yang mumpuni. Problem pendampingan bisa diatasi dengan melakukan kolaborasi Organisasi Pengumpul Zakat dengan Perbankan Syariah.


Undang Undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah mengamankan bahwa tujuan Perbankan Syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Tujuan perbankan syariah sejalan dengan tujuan zakat dalam hal pemerataan kesejahteraan. Dalam hal ini perbankan syariah bisa memberikan permodalan sekaligus pendampingan usaha terhadap *mustahik*. Dalam penyaluran usahanya perbankan menerapkan prinsip 5 C (*character, capital, capacity, collateral and condition*) sebagai dasar untuk memberikan pembiayaan modal usaha. Dari ke 5 persyaratan tersebut unsur *collateral* menjadi problem yang umum ditemui dikarenakan *mustahik* belum memiliki asset untuk di jaminkan di Bank (*non bankable*).

Jaminan bagi penyaluran pembiayaan modal usaha bisa bersumber dari dana zakat yang berhasil dihimpun oleh Organisasi Pengumpul zakat. Dana tersebut dijaminkan kepada bank syariah dalam bentuk deposito sebagai *cash collateral* atas pembiayaan *mustahik*. Atas pembiayaan tersebut perbankan syariah akan melakukan pendampingan kepada *mustahik* untuk mengembangkannya. Pendampingan dilakukan dalam hal pembukuan, proyeksi keuntungan, mitigasi risiko, pemasaran dan lain-lain. Secara moral, *mustahik* akan lebih serius untuk mengelola usahanya karena sumber modal bukan berasal dari dana zakat melainkan dari perbankan syariah. Alasan melibatkan perbankan syariah dalam sinergi ini karena adanya jaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) atas deposito yang dijaminkan oleh Organisasi Pengumpul Zakat. (Zulkarnaen 2014:172-173)

Sinergi ini sangat efektif karena:

- Organisasi pengumpul zakat hanya melakukan pembangunan mental spiritual *mustahik* saja dan tidak perlu melakukan pendidikan teknis pengelolaan usaha.
- Perbankan syariah melakukan pendampingan teknis usaha kepada *mustahik* guna peningkatan kualitas dan kuantitas usaha yang berkelanjutan.
- Mustahik* akan lebih terpacu untuk mengelola usahanya dengan profesional karena mendapatkan modal dari perbankan.
- Mustahik* akan menjadi nasabah yang sangat loyal bagi perbankan syariah ketika usahanya sudah mumpuni.
- Problem *non bankable* akan terselesaikan dengan *cash collateral* yang berasal dari dana zakat. Dana tersebut akan di depositokan di bank syariah atas nama Organisasi Pengumpul zakat.

2. Skema kolaborasi



Gambar 1 : Skema Kolaborasi Perbankan Syariah dan OPZ

Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

- a. Kolaborasi antara Organisasi Pengumpul Zakat dengan Perbankan Syariah akan memberikan kontribusi positif terhadap pemberdayaan *mustahik* yang berkelanjutan.
- b. Dalam kerjasama tersebut Organisasi Pengumpul Zakat mendepositokan dana zakat di perbankan syariah sebagai jaminan (*collateral*) atas pembiayaan terhadap *mustahik*.
- c. Perbankan Syariah berperan sebagai pendamping dan konsultan pengembangan usaha *mustahik*.
- d. Pendampingan dan pengembangan usaha akan membuat *mustahik* bermetamorfosa menjadi *muzaki* dengan usaha yang *establis*.
- e. Perubahan *mustahik* menjadi *muzaki* akan menjadikan seorang pembayar zakat yang taat sekaligus sebagai nasabah perbankan syariah yang loyal.

2. Saran

- a. Organisasi Pengumpul Zakat melakukan kolaborasi dengan perbankan syariah dalam pengelolaan dana zakat.
- b. Pemerintah mendukung program pengelolaan dana zakat berbasis perbankan syariah.
- c. Perbankan syariah turut aktif dalam pembinaan *mustahik*.

Referensi

- Adnan, Muhamad Akhyar dan Ajija, Shochtul Rohmatul. 2015. „The effectiveness of Baitul Maal wat Tamwil in reducing poverty The case of Indonesian Islamic Microfinance Institution.“ *Humanomics Vol 31 No 2* 178:182-160.
- Badan Amil Zakat Nasional. 2016. *Buku Statistik Zakat Nasional 2015*. Jakarta: Bagian SIM dan Pelaporan.
- Budiasih, I Gusti Ayu Nyoman. 2014. “Metode Grounded Theory dalam riset kualitatif.” *Jurnal Ilmiah akuntansi dan Bisnis Vol 9 No 1* 19:27-19.
- Firmansyah, Eka Jati Rahayu. 2015. “Manajemen Resiko pada Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR) iB (Studi pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Yogyakarta Yos Sudarso).” Tesis., Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Ibrahim, Patmawati dan Ghazali, Ruziah. 2014. „Zakah as an Islamic Micro-Financing Mechanism to Productive Zakah Recipients.“ *Asian Economic and Financial Review 4(1)* 124:125-117.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2017. „Daya.“ Akses 2 Juni 2017.
<http://kbbi.web.id/daya>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2017. „Dayaguna.“ Akses 2 Juni 2017.
<http://kbbi.web.id/daya%20guna>
- Sanrego, Yulizar D dan Antonio, M. Syafii. 2013. “The Effect of Social Capital on Loan Repayment Behavior of The Poor (A Study on Group Lending Model (GLM) Application In Islamic Microfinance Institution).“ *Journal of Indonesian Economy and Business Volume 28 Number 2* 210:231-209.
- Widiastuti, Tika dan Rosyidi, Suherman. 2015. “Model Pendayagunaan Zakat Produktif oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq.“ *JEBIS Vol 1 No 1 Januari - Juni* 94:102-89.
- Wulandari, Permata dan Kassim, Salina. 2016. „Issues and challenges in financing the poor: case of Baitul Maal Wa Tamwil in Indonesia.“ *International Journal of Bank Marketing Vol 34 No 2* 230:234-216.
- Zulkarnaen, Sitompul. 2014. „Pentingnya Keberadaan LPS Bagi Nasabah Penyimpan.“ *Salam Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum* 172:180-171.